

BAB IV

ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 1332/Pid.B/2013/PN.BDG TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ANAK

A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1332/Pid.B/2013/PN.BDG ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1332/Pid.B/2013/PN.BDG, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, dan setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang sebagaimana didakwakan oleh JPU adalah dakwaan kesatu, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena pemenuhan unsur-unsur perbuatan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak di bawah umur lebih lengkap daripada unsur-unsur yang terdapat dalam UUPA. Namun demikian sesuai dengan rumusan masalah yang pertama diangkat adalah analisis putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA) yang pada saat terjadinya tindak

pidana perdagangan terhadap anak di bawah umur, undang-undang ini masih berlaku.

Sebagaimana disebutkan dalam putusan, sebagai dakwaan alternatif kedua yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Terdakwa adalah pelanggaran terhadap Pasal 88 UUPA, dimana dalam Pasal 88 tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dalam dakwaan alternatif yang ke dua, maka apabila dilihat dari sudut pandang UUPA Pasal 88 dapat dilakukan analisisnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan haruslah orang yang sehat akal pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta dimuka persidangan Terdakwa NIA SARI KURNIA telah membenarkan identitas dirinya telah berusia 43 tahun serta orang yang sehat akal pikirannya dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf yang dapat

menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa, sehingga unsur "setiap orang" dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1332/Pid.B/2013/PN.BDG sudah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur mengeksploitasi secara ekonomi

Mengeksploitasi secara ekonomi dalam kasus ini adalah pemanfaatan anak sebagai objek penghasil uang untuk keuntungan diri sendiri dengan dijanjikan pekerjaan dengan penghasilan dan fasilitas yang menarik. Dalam kaitannya dengan kasus putusan ini, beberapa hal yang dapat diindikasikan telah terjadi pengeksploitasian terhadap anak secara ekonomi adalah berdasarkan kepada keterangan saksi korban bahwa, dengan dibawanya saksi korban untuk dipekerjakan di Café, Terdakwa mendapat uang tebusan sebesar Rp. 2.000.000,- dari pemilik Karaoke/Cafe, selanjutnya Terdakwa pulang ke Bandung dengan biaya transportasi secara keseluruhan di tanggung saksi Korban yang kemudian menjadi utang Korban dan hal itu diakui oleh Terdakwa. Dengan demikian maka, unsur dengan cara mempekerjakan korban untuk mengambil keuntungan (eksploitasi secara ekonomi) dari hasil tindak pidana perdagangan anak telah terpenuhi.

Kemudian, dalam masalah putusan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1332/Pid.B/2013/PN.BDG yang telah dilaksanakan dan telah divonis bahwa, Terdakwa NIA SARI KURNIA (43 tahun) telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), serta apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, maka menurut hemat penulis, dalam putusan Hakim terhadap kasus Terdakwa NIA SARI KURNIA dipandang dari sudut Undang-Undang Perlindungan Anak telah sesuai dengan muatan hukumnya, karena secara fakta unsur “setiap orang” dan “mengeksploitasi secara ekonomi” telah terpenuhi.

Sebagaimana dalam putusan Hakim di atas, lebih jauh penulis berpendapat bahwa secara normatif hukuman penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa adalah tidak salah, karena sesuai bunyi Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, sanksi pidana penjara atas perbuatan memperdagangkan anak maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan dalam Pasal tersebut tidak menyebutkan batas minimal sanksi pidana perdagangan anak baik sanksi pidana penjara maupun denda. Namun di lihat dari sisi kepentingan Korban bahwa, putusan Hakim yang telah menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa kurang mencerminkan rasa keadilan bagi pihak Korban, karena seharusnya Terdakwa dapat diberikan sanksi hukuman penjara lebih berat terlebih dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak telah secara jelas ketentuan hukumnya bahwa, “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan

bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam anak tereksplotasi secara ekonomi, anak yang menjadi korban penjualan dan perdagangan”. Hal ini berarti, Hakim sebagai aparat penegak hukum demi penegakan hukum terhadap pelanggaran tindak pidana perdagangan orang terlebih yang menjadi korbannya adalah anak di bawah umur seharusnya dapat memberikan sanksi hukum yang lebih berat dari putusan yang telah dijatuhkan pada Terdakwa agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan pelaku-pelaku lainnya, mengingat tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak kejahatan yang melanggar HAM.

Selanjutnya, dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1332/Pid.B/2013/PN.BDG, penulis tidak melihat upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan lembaga negara lainnya dalam memberikan perlindungan Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan anak dalam bentuk upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang seharusnya dicantumkan dalam putusan sebagai tindak lanjut dari putusan yang telah dijatuhkan pada Terdakwa.

Sehubungan dengan analisis di atas, penulis hubungkan analisisnya dengan teori hukum Gustav Radbruch yang menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan (finalitas), dan kepastian hukum tidak dapat diwujudkan sepenuhnya dalam Putusan Nomor 1332/Pid.B/2013/PN.BDG di Pengadilan Negeri Bandung dalam menangani

perkara tindak pidana perdagangan orang yang korbannya adalah anak yang masih berusia di bawah umur. Padahal dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak salahsatunya adalah memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, dan menjamin pelaksanaan terhadap perlindungan anak. Oleh sebab itu untuk menegakkan supremasi hukum perlu dilakukan upaya penegakkan atau berfungsinya aturan-aturan hukum secara nyata demi terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagaimana teori yang disampaikan oleh Gustav Radbruch.

B. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1332/Pid.B/2013/PN.BDG.

Setelah membandingkan unsur-unsur dari Tindak Pidana Perdagangan Anak di dalam norma dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1332/Pid.B/2013/PN.BDG atas nama Terdakwa NIA SARI KURNIA, maka majelis hakim dapat membuktikan sehingga perbuatan terdakwa terbukti atas Dakwaan Alternatif Pertama yang diajukan JPU dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Anak maka tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Alternatif Ke Dua dan Ke Tiga. Pada dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UUTPPO.

Penerapan sanksi pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 adalah bersifat komulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Sedangkan Pasal 17 UUTPPO menyebutkan: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”. Dalam kasus ini pasal yang relevan dengan Jo. Pasal 17 adalah Pasal 2 UUTPPO.

Sebagaimana dalam amar Putusan Nomor 1332/Pid.B/2013/PN.BDG hakim menjatuhkan vonis, bahwa Terdakwa Nia Sari Kurnia, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), dan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menurut hemat penulis, dalam putusan hakim terhadap kasus Terdakwa NIA SARI KURNIA menjatuhkan putusan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah sesuai dengan muatan hukum yakni UU Perdagangan Orang, karena secara fakta telah terbukti melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dan penipuan terhadap korban untuk dipekerjakan di sebuah Karaoke di Blitung, dan

Terdakwa NIA SARI KURNIA menerima imbalan uang tebusan dari pihak pemilik Karaoke di Blitung sebesar Rp. 2.000.0000,- (Dua Juta Rupiah).

Sesuai dalam putusan, unsur perekrutan dilakukan oleh Terdakwa dengan mengumpulkan sejumlah korban untuk dipekerjakan di sebuah Karaoke di Blitung. Unsur pengangkutan ditunjukkan oleh Terdakwa bahwa, para Korban di bawa dari Bandung menuju Blitung melalui pelabuhan di Jakarta dengan ditampung terlebih dahulu di Jakarta selama 1 (satu) hari di sebuah hotel di Jakarta sebelum di berangkatkan ke Blitung. Unsur pengiriman ditunjukkan bahwa, Terdakwa membawa para korban dalam rangka memenuhi permintaan pemilik Karaoke di Blitung. Unsur penipuan ditunjukkan oleh Terdakwa bahwa, para korban yang akan dipekerjakan di sebuah Karaoke di Blitung dengan dijanjikan mendapat gaji Rp.500.000,- (lima ratus ribu) bersih per bulan dan fasilitas tempat tinggal di Mess yang layak, serta fasilitas lainnya yang menarik sehingga para Korban tertarik atas pekerjaan yang ditawarkan oleh Terdakwa, namun faktanya tidak sesuai dengan janji. Kemudian unsur eksploitasi secara ekonomi dilakukan pula oleh Terdakwa dengan menerima penebusan uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas pengiriman para Korban yang akan dipekerjakan dari pemilik Karaoke di Blitung. Dengan demikian unsur-unsur perdagangan orang sebagai perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 2 ayat (1) UU TPPO telah terpenuhi.

Berdasarkan bukti di persidangan dan hakim telah membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, maka menurut hemat

penulis seharusnya hakim bisa menjatuhkan hukuman pidana penjara dan pidana denda yang lebih berat kepada terdakwa, karena berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Namun, pemberian sanksi hukuman kepada Terdakwa dalam kasus ini hanya dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan sanksi denda ini pun dapat diganti dengan hukuman dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan jika Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya.

Secara normatif hukuman penjara 3 (tiga) tahun kepada para terdakwa adalah tidak salah, karena sesuai Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, ancaman pidana penjara bagi pelaku tindak kejahatan perdagangan orang minimal 3 (tiga) tahun. Namun dalam putusan tersebut hakim memberikan putusan sanksi pidana kepada Terdakwa dipersamakan dengan orang dewasa, padahal yang menjadi Korban perdagangan adalah Anak di bawah umur. Sehingga seharusnya dalam memberikan sanksi kepada Terdakwa, tidak saja merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU TPPO namun pemberian sanksi pidana kepada Terdakwa harus merujuk juga pada Pasal 17 UUTPPO yang menyebutkan: “Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUTPPO dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”. Jadi, pemberian sanksi pidana penjara kepada Terdakwa seharusnya ditambah 1/3 (sepertiga) dari sanksi penjara selama

3 (tiga) tahun yang telah dijatuhkan Hakim kepada Terdakwa, disamping Terdakwa telah nyata-nyata melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) nomor 1 yang berbunyi : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Dengan demikian, sebagai dasar hukum pemberian putusan sanksi pidana kepada Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan anak adalah Pasal 2 ayat (1) UUTPPO Jo. Pasal 17 UU TPPO Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada sisi lain dalam putusan tersebut di atas, penulis juga melihat atau menilai bahwa putusan tersebut kurang mencerminkan tujuan dari hukum itu sendiri, sebagaimana yang dinyatakan oleh Gustav Radbruch dalam teorinya menyebutkan bahwa, hukum memiliki tiga aspek, yaitu keadilan, finalitas (kemanfaatan), dan kepastian. Menurut Gustav, aspek keadilan menunjukkan pada kesamaan hak di depan hukum. Kaitannya dengan putusan di atas, penulis menilai bahwa putusan tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan, karena tidak memuat hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 48 UU No.21 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Sesuai fakta dalam kasus menunjukkan bahwa, setidaknya-tidaknya pihak korban telah kehilangan penghasilan dan penderitaan selama di Blitung sebagai pemandu musik di Karaoke/Café akibat perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, dengan merujuk Pasal 48 UU No.21 Tahun 2007 seharusnya pihak korban berhak untuk mendapat restitusi berupa ganti kerugian yang diberikan dan dicantumkan dalam amar putusan dan menjadi tanggung jawab terdakwa. Namun hal ini tidak dilaksanakan oleh Penyidik dan JPU sehingga dalam putusannya majelis hakim juga tidak dapat memutus melebihi apa yang ada dalam tuntutan JPU.

Teori berikutnya dari Gustav, yaitu aspek finalitas menunjukkan pada tujuan keadilan, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Aspek ini menentukan isi hukum. Kaitannya dengan putusan ini adalah bahwa, korban sebagai pihak yang mengalami penderitaan seringkali dilupakan oleh penegak hukum khususnya Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Fokus perhatian

penegak hukum terkesan terkonsentrasi pada penyelesaian perkara tindak pidana perdagangan orang semata. Sikap penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum pidana seakan kurang peduli terhadap kerugian korban atau penderitaan yang dialami oleh korban, padahal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengakomodir kepentingan korban mulai dari pada saat pelaporan sampai dengan putusan pengadilan. Dalam hal ini perlakuan yang baik terhadap korban harus diutamakan aparat penegak hukum dengan memberikan perhatian ketika seorang korban Tindak Pidana Perdagangan Orang melapor dengan mengikuti dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar perlakuan terhadap korban.

Sedangkan kepastian hukum dalam teori Gustav menunjukkan pada jaminan bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Namun kaitannya dengan putusan ini, UU No.21 Tahun 2007 tidak seluruhnya dapat ditaat oleh penegak hukum. Penegak hukum lebih fokus pada sanksi pidana yang dijatuhkan pada terdakwa daripada kepentingan korban. Hal ini dapat dibuktikan bahwa, dalam amar putusannya tidak menyertakan tentang restitusi yang telah menjadi hak korban perdagangan anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 48 UU No.21 Tahun 2007 tersebut di atas. Oleh sebab itu, dalam sudut pandang kepastian hukum dari teori Gustav hukum belum berfungsi sebagaimana mestinya sebagai peraturan yang harus ditaati.